



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/33/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 41 RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 41 Rukun Warga (RW) XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 28 Mei 2023 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 ;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 41 pada Rukun Warga XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 41 pada Rukun Warga XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 41 Rukun Warga XIII sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga XIII
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 41 Pada Rukun
Warga XIII Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota
Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/ 33 /2023
TANGGAL : 31 Mei 2023

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 41 PADA RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	JOJOK DJOEMADIJANTO	KETUA
2.	SUKADI	SEKRETARIS
3.	SUROSO	BENDAHARA
4.	KENANG WIBISONO	SEKSI PEMBANGUNAN
5.	RIYANTO	SEKSI SOSIAL
6.	ADJI NUR ROCHMANDANI REZA	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA
7.	HERU KRISTIANTO	SEKSI KEAMANAN
8.	Dr. H. SOEDARMADI, M.Ag, M.HI	SEKSI KEAGAMAAN
9.	Drs. SUMARI	SEKSI KARANG WERDA
10.	MAULANA NURZANTORO YUDHO CHRISTIANTO	SEKSI PEMBANTU UMUM
11.	MIMIT S.	SEKSI PKK



Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

**RUKUN WARGA XIII KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

BERITA ACARA

**PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 41 RUKUN WARGA (RW) XIII
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2023**

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Gedung Pertemuan Lapangan Taman Jalan Ciliwung III Kota Madiun telah dilaksanakan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT 41) Rukun Warga (XIII) Kelurahan Taman Kota Madiun yang dihadiri oleh..... Kepala Keluarga, Ketua RW XIII dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan serta LurahTaman, Kecamatan Taman Kota Madiun dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Sukadi. | Jumlah 14 suara |
| 2. Drs. Sumari. | Jumlah 20 suara |
| 3. Jajok Djoemadijanto. | jumlah 30 suara |
| 4. Suara tidak sah | jumlah 2 suara |

Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon diatas, maka yang memiliki suara terbanyak saudara Jajok Djoemadijanto..... sebagai calon terpilih untuk disyahkan sebagai **Ketua RT. 41 RW. XIII Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.**

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S.,S.IP. M.SI
NIP. 19880506 2007012002

Ketua RW. XIII Kelurahan Taman


Ir. H. TARMUDJI.

Saksi perwakilan warga RT 41. RW XIII

1. KENANG WIRISAKA ()
2. HEITA Dini ()
3. RIZKI ()
4. Adji Nur Rachman ()

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 41 RUKUN WARGA 13
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. KETUA RT | : JOJOK DJOEMADIJANTO |
| 2. SEKRETARIS | : SUKADI |
| 3. BENDAHARA | : SUROSO |
| 4. SEKSI PEMBANGUNAN | : KENANG WIBISONO |
| 5. SEKSI SOSIAL | : RIYANTO |
| 6. SEKSI PEMUDA DAN OLAHRAGA | : ADJI NUR ROCHMANDANI
REZA |
| 7. SEKSI KEAMANAN | : HERU KRISTIANTO |
| 8. SEKSI KEAGAMAAN | : Dr. H. SOEDARMADI, M.Ag, M.HI |
| 9. SEKSI KARANG WERDA | : Drs. SUMARI |
| 10. SEKSI PEMBANTU UMUM | : MAULANA NURZANTORO
YUDHO CHRISTIANTO |
| 11. SEKSI PKK | : MIMIT S. |

 Dipindai dengan CamScanner

RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

Madiun, 31 Mei 2023

Nomor : 06/RW XIII-TM/V/2023
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Ketua RT 41 & 52

Kepada
Yth. Ibu Lurah Taman
di –
Madiun

Menunjuk surat kami tanggal 17 Mei 2023 nomor : 02/RW XIII-TM/V/2023 perihal dimaksud pada pokok surat, dilaporkan dengan hormat bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 bertempat di gedung baru selatan lapangan Ciliwung telah dilaksanakan Pemilihan Ketua RT 41 dan Ketua RT 52 untuk periode tahun 2023-2026 secara bersamaan, dari hasil pemecahan wilayah RT 41 RW XIII yang lama dengan hasil pemilihan sebagai berikut :

1. RT 41 dari 3 calon yang dipilih yang mendapat suara terbanyak adalah Sdr. Drs. Jajok Djumadianto sebanyak = 30 suara.
2. RT 52 dari 3 calon yang dipilih yang mendapat suara terbanyak adalah Sdr. Andik Wicaksono sebanyak = 40 suara.

Perincian masing-masing RT tertuang dalam berita acara terlampir.

Dilaporkan pula bahwa pemilihan RT dimaksud juga dihadiri dan disaksikan oleh Bapak Walikota Madiun, Bapak Camat Taman, Ibu Lurah Taman dan segenap perangkatnya serta Ketua LPMK Kelurahan Taman.

Sehubungan dengan tersebut diatas, dengan berpedoman Peraturan Daerah No.7 tahun 2013, dimohon untuk dapatnya diterbitkan Surat Keputusan Kelurahan Taman untuk periode 2023-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.



Tembusan:

1. Ketua LPMK Kelurahan Taman
2. Ketua Panitia

CS Dipindai dengan CamScanner